

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Serang, 17 September 2024



TAMARA SARI
NIM: 201130118

ABSTRAK

Nama: **Tamara Sari**, Nim: **201130118**, Prodi: **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas: **Syariah**. Judul Skripsi: **Analisis Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Nyoklat Klasik Kota Serang)**.

Franchise atau waralaba adalah sebuah kerjasama dalam bentuk kemitraan yang kerjasamanya melibatkan berbagai pihak yang bertujuan untuk saling menguntungkan, antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, maka dari itu diperlukan sistem dengan nilai syariah sebagai filter dalam berbisnis untuk menghindari dari berbagai penyimpangan dalam hukum islam. kerjasama dalam bentuk jual beli dinamakan *syirkah* yang merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan. Fokus kajian ini bermaksud untuk membahas perjanjian waralaba dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata yang bertujuan untuk mencapai mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia.

Rumusan masalah penelitiannya adalah: 1) Bagaimana Perjanjian waralaba pada Nyoklat klasik Kota Serang? 2) Bagaimana Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata? 3) Bagaimana Analisis perjanjian Waralaba pada Nyoklat Klasik Kota Serang Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata?

Tujuan penelitiannya adalah: 1) Untuk Mengetahui Perjanjian Waralaba pada nyoklat klasik kota serang. 2) Untuk Mengetahui Perjanjian Waralaba menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata. 3) Untuk Mengetahui Analisis Perjanjian Waralaba Nyoklat Klasik Kota Serang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian Normatif Empiris, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan dengan melalui analisis data terhadap praktik yang didapatkan dari sebuah wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun sumber data sekunder yang di peroleh melalui buku-buku ataupun beberapa literatur.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Dalam melakukan perjanjian waralaba terdapat beberapa tahapan untuk melakukan sebuah perjanjian adanya penawaran atau permintaan, penyesuaian pernyataan kehendak antar pihak, sampai adanya pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak untuk memulai perjanjian *franchise* Nyoklat klasik kota serang 2) waralaba Nyoklat telah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Perdata, sehingga hal tersebut memiliki sebuah kesamaan dalam mengikat. Dalam Hukum Islam waralaba merupakan bentuk kerjasama yang tergolong dalam bentuk *syirkah* dan dalam hukum perdata perjanjian dibuat secara sah berlaku sesuai undang-undang yang tidak bertentangan dengan agama dan kesusilaan. 3) perjanjian waralaba Nyoklat Klasik Kota Serang Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata diperbolehkan dan sah karena telah memenuhi seluruh komponen dalam ketentuan hukum Islam, juga diatur dalam UUD dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Perdata, Perjanjian Waralaba

Nomor : Nota Dinas

Lamp : Skripsi

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

a.n Tamara Sari

NIM: 201130118

Kepada yth

Dekan Fakultas Syariah

UIN SMH Banten

di-

Serang

Assalamualaikum'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Tamara Sari**, NIM. 201130118, yang berjudul: **Analisis Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Persfektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Nyoklat Klasik Kota Serang)** Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak atau ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 26 September 2024

Pembimbing I

Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP. 196909061996032002

Pembimbing II

Fuad Zainuddin, M.E
NIP. 198507292019031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
(Studi Kasus Nyoklat Klasik Kota Serang)**

Oleh:

Tamara Sari
NIM. 201130118

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP. 196909061996032002

Pembimbing II

Fuad Zainuddin, M.E
NIP. 198507292019031003

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si
NIP. 196704021994032004

PENGESAHAN

Skripsi a.n: Tamara Sari, NIM. 201130118, berjudul: Analisis Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Nyoklat Klasik Kota Serang), telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 10 Oktober 2024 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 10 Oktober 2024


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si
NIP. 196704021994032004



Faisal Zulfikar M.H
NIP. 19910405201903019


Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II




Nita Anggraeni, S.H, M.Hum
NIP. 198206062011012014




Faisal Zulfikar M.H
NIP. 19910405201903019

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP. 196909061996032002



Fuad Zainuddin, M.E
NIP. 198507292019031003

PERSEMBAHAN

Ucapan syukur yang setulus-tulusnya kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, Hal ini memungkinkan saya untuk selalu yakin pada semua rencana Tuhan untuk saya, sehingga dapat berdiri dengan kuat dalam menyelesaikan skripsi ini, yang menjadikan saya pribadi selalu yakin atas semua rencana yang telah Tuhan berikan kepada saya sehingga saya bisa sampai pada titik yang sangat berharga ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk masa depan saya dalam meraih cita-cita. Untuk itu saya persembahkan karya ini kepada:

1. Cinta pertama saya Alm. H Lukman hakim, seseorang yang biasa saya sebut bapak dan berhasil membuat saya semangat dan tidak menyerah, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk pembuktian selesaikan apa yang sudah di mulai. Terima kasih sudah mengantarkan dan memberikan izin saya berada di tempat ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati sendiri tanpa ada lagi kau temani.
2. panutanku Ratnasari sesorang yang biasa saya sebut mamah perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat dan obat dalam kondisi apapun. Saya persembahkan skripsi ini untuk mamah karna semua bisa berjalan berkat doa mamah yang selalu menyertai perjalanan saya, Terimakasih mamah sudah menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat.
3. Untuk Kedua adikku Muhammad Lucky Lukman dan Fauziah Lukman, Terimakasih sudah ikut serta dalam proses saya menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis, tumbuhlah menjadi versi yang paling hebat, adik adikku
4. Untuk keluarga besar saya terimakasih yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil.
5. Teruntuk Teman-Teman seperjuangan Khususnya Siti Saadatul Ropikoh Ramadhini Rizkiyatul Fatihah, yang telah kebersamai selama masa perkuliahan Terimakasih semoga sama sama dilancarkan sampai akhir perjuangan
6. untuk diri saya Tamara sari terima kasih sudah kuat sampai detik ini, yang mampu bertahan, mengendalikan diri, bekerja keras dan berjuang. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan selama kuliah ataupun proses penyusunan skripsi ini, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku
7. Semua pihak yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(المائدة : ٢)

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan Nya.*

(Qs. Al-Maidah Ayat:2)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Tamara Sari lahir di Tangerang pada tanggal 25 Juni 2001, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan bapak Alm H. Lukman Hakim dan Ibu Ratna sari.

Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis yaitu RA Miftahul Hikmah (tahun lulus 2007) MDTA Miftahul Hikmah (tahun lulus 2011) SDN Patrasana 2 (tahun lulus 2013), lalu melanjutkan MTS Daarul falah (tahun lulus 2016), dan melanjutkan ke MA Daarul falah (tahun lulus 2019). Kemudian melanjutkan perkuliahan di UIN SMH Banten mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada tahun 2020.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha kuasa atas rahmat dan hidayah-nya yang telah melimpahkan berupa ilmu, Kesehatan dan petunjuk kepada penulis, hanya dengan izin-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *"Analisis Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus Nyoklat Klasik Kota Serang)"*. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Skripsi telah di munaqasyahkan pada tanggal

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa selama proses menyusun skripsi banyak sekali kekurangan, mengingat keterbatasan penulis sebagai manusia yang awam. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

3. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Dr. Dedi Sunardi, M.H., M.A. Wakil Dekan II, dan Dr. H. E. Zaenal Muttaqin. M,H., M.A. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang bersedia memberikan waktunya dalam membimbing saya menyelesaikan tugas akhir ini dan selalu memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
6. Fuad Zainuddin, M.E selaku pembimbing II yang bersedia memberikan waktunya dalam membimbing saya menyelesaikan tugas akhir ini dan selalu memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
7. Seluruh dosen yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang dan memberikan ilmunya dengan ikhlas serta staff dan karyawan Fakultas Syariah yang sudah memberikan pelayanan terbaik dalam hal administrasi.
8. Teman- teman seperjuangan HES C Angkatan 2020 yang telah berjuang bersama-sama dan melewati tahapan yang tidak terduga dalam menyelesaikan skripsinya masing-masing, semoga kalian dipermudah segala urusannya.
9. Nyoklat Klasik Kota Serang yang sudah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian kepada penulis untuk menyusun skripsi dan sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait data selama penelitian.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan-kebaikan semua pihak yang sudah membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Serang, 17 September 2024

Tamara Sari

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
G. Kerangka Pemikiran	12
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. PERJANJIAN DAN KONTRAK	20
1. Pengertian Perjanjian dan Kontrak.....	20
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	22
3. Jenis-Jenis Perjanjian dan kontrak	23

4. Pelaksanaan perjanjian	24
B. Tinjauan Umum Waralaba	25
1. Pengertian Waralaba	25
2. Ruang Lingkup Waralaba	27
3. Asas-asas Waralaba.....	30
4. Tujuan Dan Manfaat Waralaba.....	32
5. Waralaba Menurut Hukum Islam.....	34
BAB III KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN	
A. Biografi Nyoklat Klasik.....	38
B. Kemitraan Nyoklat Klasik Kota Serang	39
C. Proses Mekanisme sistem Perjanjian Waralaba Nyoklat klasik Kota Serang.....	41
D. Perjanjian Pembelian Bahan Baku dan Produk	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Perjanjian Waralaba Pada Nyoklat Klasik Kota Serang	46
B. Bagaimana Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam Dan Hukum perdata	51
C. Bagaimana Analisis Perjanjian Waralaba Nyoklat Klasik Kota Serang Menurut Hukum islam Dan Hukum Perdata	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	